

Perlindungan Hukum Terhadap Alat Musik Tradisional Bali

Ni Wayan Masyuni Sujayanthi¹, Agus Ngurah Arya Putraka¹

Seni Karawitan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Denpasar

¹*masyuni21@gmail.com*

Keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki oleh bangsa ini, begitu halnya di Bali dimana seni dan budaya sudah dikenal sampai kemancanegara. Salah satunya adalah seni karawitan dimana alat musik tradisional Bali sudah banyak terdapat di negara lain dan sudah banyak dipelajari oleh bangsa lain, hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya pengklaiman oleh negara lain sehingga dipandang perlu melalui penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis keurgensian pemberian perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dimana sumber data berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuisisioner, wawancara, dan studi pustaka kemudian diolah dan disajikan secara deskriptif dengan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran penting atau tidaknya pemberian perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali menurut para pendapat masyarakat yang berkecimpung di dunia seni karawitan Bali.

Kata kunci : *perlindungan hukum, alat musik, tradisional bali*

The diversity of arts and cultures in Indonesia become one of the wealth owned by this nation, so as in Bali where art and culture have been well-known all over the world. One of them is karawitan art where the traditional Balinese musical instruments have been widely available in other countries and have been studied by other nations, it evokes the occurrence of claims by other countries, therefore it is necessary that through this research which aims at analyzing the urgency of providing legal protection to Balinese traditional musical instruments. The research method applied is qualitative research where the data sources are in the form of primary data and secondary data. The data collection was conducted by questionnaire method, interview, and literature study then processed and presented descriptively by drawing conclusions. The results of this study provide description on whether or not the provision of legal protection to Balinese traditional musical instruments according to the opinions of the people who are engaged in the art world of Balinese karawitan.

Keywords: *legal protection, musical instruments, balinese traditional*

Proses review: 2 - 30 september 2018, dinyatakan lolos 4 oktober 2018

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang besar, hal ini dikarenakan Negara Indonesia terdiri dari kepulauan dimana dengan kondisi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menjadi suatu keunikan bagi bangsa Indonesia karena perbedaan yang menyatukan masyarakat dan mengikrarkan diri menjadi satu yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebhinekaan masyarakat Indonesia merupakan modal kekayaan bangsa selain dikarenakan sumber daya alam yang sangat berlimpah, hal ini dikarenakan masing - masing masyarakatnya mempunyai agama, suku, bahasa, adat istiadat, kesenian yang sangat beragam sehingga masing - masing Kepulauan mempunyai suatu kebudayaan yang khas sesuai dengan *local genius* di kepulauan tersebut. Terkait dengan kebudayaan, dimana bangsa Indonesia sudah sangat terkenal dengan berbagai kebudayaan dan keseniannya hingga kemancanegara mulai dari pakaian, tarian, alat musik, dan lagu - lagu daerah yang merupakan hasil daya cipta dari bangsa Indonesia dirasakan perlu untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, karena sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUDNRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang artinya bahwa kekuasaan negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia sehingga semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga mampu memecahkan permasalahan yang terjadi. Begitu halnya, dengan kesenian yang ada di Indonesia yang sangat berpotensi terjadi suatu pengklaiman oleh negara lain, banyak contoh kasus yang telah terjadi misalnya kesenian Reog Ponorogo pada November 2007, berikutnya lagu Rasa Sayange yang berasal dari Maluku pada Desember 2008, dan pada tahun 2009 Tari Pendet yang berasal dari Bali dan kerajinan Batik, lagu Soleram dari Riau, Lagu Injit - injit semut dari Jambi, Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur, Tari Piring dari Sumatera Barat, Lagu Kakak Tua dari Maluku, Lagu anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara, serta alat musik gamelan jawa dan alat musik angklung (Pengklaiman Budaya Indonesia Oleh Negara Lain ; 2013; 1 Juni 2018). Kasus diatas dapat terjadi dikarenakan tidak adanya perlindungan hukum terhadap seni dan budaya asli Indonesia sehingga negara lain mengakui bahwa seni budaya tersebut berasal dari negara mereka.

Pulau Bali salah satu pulau di Negara Indonesia yang sangat kaya akan keseniannya, salah satunya adalah seni karawitan Bali. Seni Karawitan merupakan suatu seni dengan mengolah bunyi benda atau alat bunyi - bunyian (instrumen) tradisional. Di Bali alat yang digunakan untuk mengolah bunyi yang dihasilkan oleh suatu benda tradisional disebut gamelan dimana di dalam rangkaian gambelan tersebut ter-

dapat beberapa komponen alat musik tabuh, gesek, tiup petik, dan lain sebagainya (Artikel Wayan Ariawan, Karawitan Bali; 2014). Gamelan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Bali yang biasanya digunakan sebagai pengiring dari upacara - upacara yang ada di Bali baik Upacara Dewa Yadnya, Upacara Manusa Yadnya dan Upacara Pitra Yadnya. Pentingnya kedudukan dari seni karawitan Bali dimana gambelan - gambelan Bali sangat perlu untuk dipelajari sebagai salah satu upaya pelestarian budaya Bali dalam bidang seni karawitan sehingga generasi berikutnya dapat meneruskan dan menciptakan gambelan - gambelan Bali yang lebih kreatif dan inovatif tanpa menghilangkan identitas dari gambelan Bali itu sendiri. Sebagian besar tidak terdapat informasi tentang penemu atau pencipta dari alat - alat musik tradisional Bali dan juga gambelan - gambelan klasik lainnya, sehingga secara hukum tidak ada kejelasan terhadap perlindungan hukumnya sebagaimana bidang hak atas kekayaan intelektual mencakup : (a). hak cipta (*copyrights*); (b). merek (*trademarks*); (c). indikasi geografis (*geographical indication*); (d). desain produk industri (*industrial designs*); (e). paten (*patent*); (f). desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuit lay-out designs*); dan (g). rahasia dagang (*trade secret*) (Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI; 2013;1). Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu untuk mengadakan suatu penelitian dengan permasalahan mengenai keurgensian perlindungan hukum terhadap gambelan Bali sebagai salah satu upaya pelestarian kesenian tradisional di bidang seni karawitan Bali.

Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis keurgensian perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali, maka Penulis menggunakan beberapa konsep perlindungan hukum dimana menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Rahardjo; 2000; 69). Sedangkan menurut Philipus M.Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati - hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa melalui lembaga peradilan (Satjipto Rahardjo; 2000; 54). Menurut Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan predektif dan antipa-

tif (Lili Rasjidi, dan I.B Wyasa Putra; 1993; 118). Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat memberikan suatu pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis dalam menegakkan peraturan hukum. Objek penelitian yang dilakukan adalah instrument tradisional Bali yang berada di Pusat Dokumentasi Institut Seni Indonesia Denpasar, khususnya adalah "musik tradisional" yang merupakan musik yang digunakan sebagai perwujudan dan nilai budaya yang sesuai dengan tradisi (Sedyawati;1992;23). Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa musik tradisional adalah musik milik suatu masyarakat yang diwariskan secara turun temurun dan berkelanjutan pada setiap generasi di masyarakat tersebut.

Musik tradisional yang hidup dalam suatu masyarakat di daerah tertentu mempunyai beberapa fungsi, menurut Alan P. Merriam (1964;218) adalah sebagai berikut : a). Sebagai sarana entertainment, artinya musik berfungsi sebagai sarana hiburan bagi pendengarnya ; b). Sebagai sarana komunikasi, komunikasi ini tidak hanya sekedar komunikasi antar pemain dan penonton, namun dapat berupa komunikasi yang bersifat religi dan kepercayaan, seperti komunikasi antara masyarakat sebagai roh-roh nenek moyang leluhur; c). Sebagai persembahan simbolis artinya musik berfungsi sebagai simbol dari keadaan kebudayaan suatu masyarakat. Dengan demikian kita dapat mengukur dan melihat sejauh mana tingkat kebudayaan suatu masyarakat ; d). Sebagai respon fisik, artinya musik berfungsi sebagai pengiring aktifitas ritmik. Aktifitas ritmik yang dimaksud antara lain tari-tarian, senam, dansa dan lain - lain ; e). Sebagai keseraian norma-norma masyarakat, musik berfungsi sebagai norma sosial atau ikut berperan dalam norma sosial dalam suatu budaya ; f). Sebagai institusis sosial dan ritual keagamaan artinya musik memberikan kontribusi dalam kegiatan social maupun keagamaan seperti misalnya sebagai pengiring dalam peribadatan ; g). Sebagai sarana kelangsungan dan statistik kebudayaan, artinya musik juga berperan dalam pelestarian guna kelanjutan dan stabilitas suatu bangsa ; h). Sebagai wujud integrasi dan identitas masyarakat, artinya musik memberi pengaruh dalam proses pembentukan kelompok social. Musik yang berbeda akan membentuk kelompok yang berbeda pula. Teori diatas mengenai perlindungan hukum dan alat musik tradisional dijadikan suatu acuan atau pedoman oleh Peneliti untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai keurgensian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali.

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah diharapkan melalui penelitian ini mempunyai tujuan umum yaitu penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual dalam memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional Bali, sedangkan tujuan khususnya adalah a). Menganalisis keurgensian perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali, sehingga sebelum masuk pada bentuk perlindungan hukum dalam penelitian ini terfokus untuk mencari perlu atau tidaknya menurut masyarakat (seniman akademik karawitan) untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali sebagai upaya pelestarian seni budaya Bali ; b). Menganalisis alasan dari keurgensian pemberian perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali untuk melestarikan kesenian tradisional Bali sebagai warisan budaya, sehingga berdasarkan hal ini dapat diketahui untuk perlu atau tidaknya memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali di kalangan masyarakat Bali sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan yaitu dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober 2018 yang dilakukan melalui penelitian empiris. Adapun tahapan penelitian dilakukan dengan : a). Menentukan masalah penelitian, dalam tahapan ini peneliti mengadakan studi pendahuluan berupa pengamatan langsung dilapangan dengan untuk mendapatkan objek penelitian di pusat dokumentasi seni yang bertempat di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar. Setelah melakukan observasi langsung, maka peneliti menentukan objek penelitian yaitu gambelan - gambelan (instrument) tradisional Bali. Berdasarkan objek penelitian tersebut peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap instrument tradisional seni karawitan Bali ; b). Pengumpulan Data, untuk dapat menjawab permasalahan mengenai keurgensian pemberian perlindungan hukum terhadap gambelan tradisional Bali sehingga peneliti melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner kepada beberapa seniman karawitan (seniman akademik) di Fakultas Seni Pertunjukan Program Studi Seni Karawitan di Institut Seni Indonesia Denpasar (ISI) Denpasar terkait dengan pendapat para ahli dibidang Karawitan Bali mengenai seberapa penting kedudukan instrument tradisional Bali sehingga harus diberikan suatu perlindungan hukum sebagai bentuk usaha pelestarian warisan seni budaya ; c). Analisis dan penyajian data, pada tahapan ini data - data yang diperoleh dilapangan baik yang bersumber pada hasil wawancara dan hasil kuisioner kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapat suatu jawaban dari permasalahan

an yang diajukan dan data tersebut disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan membuat suatu kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum terhadap gambelan - gambelan tradisional Bali.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu Program Seni Karawitan Fakultas Seni Pertunjukan di Institut Seni Indonesia Denpasar, pemilihan lokasi ini didasari karena peneliti bekerja sebagai dosen muda di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, dan lokasi ini dianggap tepat karena banyak seniman akademik dibidang seni karawitan yang dapat memberikan informasi mengenai keurgensian dalam memberikan suatu perlindungan hukum terhadap instrument tradisional. Lokasi selanjutnya Biro Hukum yang bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Bali. Berdasarkan saran tersebut, maka pencarian data dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pada pukul 10.00 wita, berdasarkan informasi dari Bapak Putu Suarta, SH., MH (Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia) terkait dengan Perlindungan Hukum terhadap instrument tradisional Bali maka diberikan data berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Budaya Bali.

Sumber data penelitian yang diperoleh dari lapangan berupa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud disini adalah tingkat keurgensian menurut para seniman akademik karawitan terhadap pemberian perlindungan hukum bagi dalam hal ini adalah gambelan semar pagulingan. Adapun data ini diperoleh dari para seniman akademik pada Program Studi Seni Karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar melalui metode wawancara dan kuisisioner. Serta data sekunder, merupakan sumber data yang sifatnya menunjang dan melengkapi data primer. Data yang dimaksud yaitu keberadaan gambelan - gambelan tradisional Bali yang diperoleh dari literatur - literatur, jurnal - jurnal dan peraturan perundang - undangan dalam hal ini berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mendukung untuk melengkapi data utama penelitian. Berkaitan dalam memperoleh data primer dan data sekunder maka dalam penelitian ini terdapat informan yang digunakan sebagai sumber data untuk memperoleh data sebagaimana permasalahan. Adapun sumber infor-

man adalah sebagai berikut :

Informan Data Wawancara

No	Nama Informan	Instansi	Jabatan
1.	I Wayan Suweca, S.Skar.,M.Mus	Institut Seni Indonesia Denpasar	Penasehat Rektor ISI Denpasar / Dosen Karawitan yang diperbantukan di Program Studi Musik
2.	I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn	Institut Seni Indonesia Denpasar	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama
3.	I Nyoman Kariasa, S.Sn.,M.Sn	Institut Seni Indonesia Denpasar	Ketua Program Studi Seni Karawitan
4.	I Wayan Diana Putra, S.Sn.,M.Sn	Institut Seni Indonesia Denpasar	Dosen Karawitan yang diperbantukan di Program Studi Seni Drama Tari dan Musik

Informan Data Kuisisioner

Nama Informan	Instansi	Jabatan
Seluruh Dosen di Program Seni Karawitan dengan Keahlian Bidang Ilmu Seni Karawitan Bali	Institut Seni Indonesia Denpasar	Dosen Program Seni Karawitan

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu : a). Studi Lapangan, dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan membuat kuisisioner dan beberapa wawancara kepada responden yang telah ditetapkan sebelumnya ; b). Studi Kepustakaan, Penulis menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan. Teknik pengumpulan data merupakan upaya untuk mengamati variabel yang diteliti melalui metode tertentu. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut : a). Metode Angket / Kuisisioner, yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis kuisisioner langsung terbuka karena responden menjawab dengan kalimat sendiri dalam memberikan pendapat sebagaimana pertanyaan yang diajukan dalam kuisisioner tersebut. Responden yang dituju adalah para ahli seni karawitan yaitu dosen pada program seni karawitan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar, sebagaimana sumber data yang telah ditetapkan ter-

dapat 20 orang dosen tetap dan 1 orang dosen honor tetapi tidak semua dosen pada program seni karawitan menjadi responden dalam kuisioner ini karena tidak semua dosen mempunyai bidang ahli di bidang seni karawitan, berdasarkan hal tersebut maka peneliti menetapkan 20 orang dosen seni karawitan; b). Metode Interview / Wawancara, dalam hal ini wawancara dilakukan kepada beberapa seniman akademik yang ahli dalam bidang karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar untuk mendapatkan informasi mengenai keurgensi-an alat musik tradisional Bali untuk diberikan suatu perlindungan hukum, selain itu dalam penelitian ini juga mewawancarai para ahli ilmu hukum khususnya ahli dalam Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan perbandingan pendapat mengenai kedudukan alat musik tradisional Bali yang dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin; c). Metode dokumentasi, Terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melengkapi sumber data berupa literatur atau buku yang terkait dengan masalah penelitian, selain itu data yang digunakan adalah peraturan perundang - undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali yang didapatkan pada Biro Hukum untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang kedudukan alat musik tradisional Bali sebagai pelestarian warisan budaya Bali.


Tahapan pengolahan dan analisis data merupakan rangkaian kegiatan terakhir dari penelitian setelah mendapatkan data mentah yang telah didapat dari lapangan sehingga data tersebut harus diolah atau dianalisis untuk mendapatkan informasi yang berisikan jawaban dari permasalahan yang didapatkan. Dalam penelitian ini, yang menjadi pusat perhatian peneliti adalah jawaban para responden berdasarkan hasil wawancara dimana hasil tersebut dirangkum oleh peneliti sehingga memudahkan dalam menuangkan kedalam tulisan sehingga diketahui maksud dari hasil wawancara tersebut, selain itu terdapat data dari hasil kuisioner dengan mengolah dan menganalisis data dari kuisioner terbuka untuk mendapatkan jawaban mengenai penting atau tidaknya memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali yang nantinya mendapatkan jawaban beserta alasan - alasan dari responden yang disajikan secara deskriptif sehingga mendapatkan suatu kesimpulan sehingga dari kesimpulan tersebut Peneliti dapat mengajukan saran terkait dengan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali melalui tahapan yang berupa penyusunan data, klasifikasi data dan analisis data dengan cara memberikan editing dan coding terutama pada data kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman seni dan budaya yang merupakan hasil buah pikir dengan mengolah daya cipta dan rasa untuk menghasilkan suatu seni sesuai dengan keadaan dari masyarakat di suatu tempat. Hasil buah pikir manusia tersebut, tentunya harus diberikan suatu penghargaan oleh Pemerintah Indonesia berupa perlindungan hukum sebagai sarana pelestarian seni budaya sehingga penelitian ini memberikan suatu gambaran bahwa perlu atau tidaknya memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional khususnya alat musik tradisional Bali. Berdasarkan hal tersebut, Peneliti melakukan wawancara terhadap empat narasumber yang ahli di bidang seni karawitan Bali adapun hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut: Menurut Bapak I Wayan Suweca, S.Skar.,M.Mus yang ditemui di Denpasar pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pada pukul 12.30 wita pada dasarnya menyatakan bahwa “perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali sangat diperlukan, apalagi sudah banyak bangsa lain yang mempelajari alat musik tradisional Bali sehingga jangka panjangnya dikhawatirkan apabila Pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum yang menyatakan alat musik tradisional tersebut adalah milik masyarakat Bali akan terjadi pengklaiman terhadap negara lain atas seni dan budaya khususnya pada alat musik tradisional Bali. Mengingat banyak alat musik tradisional Bali yang sangat khas dan unik baik dilihat dari bentuknya ataupun cara memainkannya, apalagi di era sekarang ini perkembangan alat musik tradisional sangat pesat sehingga merangsang generasi muda untuk mempelajari alat musik tradisional Bali. Beliau juga menambahkan selain memberikan perlindungan hukum, sebagai upaya melestarikan seni dan budaya Bali dimana Pemerintah Provinsi Bali telah mengadakan kerjasama dengan Institut Seni Indonesia Denpasar untuk mengusulkan kepada UNESCO bahwa kesenian Bali termasuk gambelannya untuk mendapatkan pengakuan dunia. Narasumber berikutnya adalah Bapak I Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama yang ditemui di Institut Seni Indonesia Denpasar pada hari Selasa, 19 Juni 2018 Pukul 10.00 wita. Menurut pendapat Beliau bahwa alat music tradisional Bali dilihat dari sifatnya merupakan bagian dari Upacara Keagamaan yang sifatnya social (*ngamong*) sehingga dirasakan belum sangat diperlukan untuk memberikan suatu perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali karena nanti dalam prakteknya untuk menggunakan ensambel tersebut mengalami kesulitan karena harus meminta ijin kepada pengamong dari alat musik tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa untuk melestarikan seni dan budaya Bali yang lebih diperlukan adalah menguatkan regenerasi untuk ditanamkan

tentang pemahaman *local genius* sehingga generasi selanjutnya dapat bertanggungjawab terhadap alat musik tradisional Bali dengan demikian pelestarian terhadap alat musik tradisional Bali dapat dilakukan. Narasumber yang ketiga adalah Bapak I Nyoman Kariasa, S.Sn.,M.Sn selaku Ketua Program Studi Seni Karawitan mengatakan bahwa memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi alat musik tradisional Bali karena negara lain sudah banyak mempelajari alat musik ini sehingga ketakutan kita negara lain akan mengklaim sehingga untuk mengantisipasi hal ini maka diperlukan perlindungan hukum. Menurut beliau bahwa pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan para seniman sehingga dapat membangkitkan minat khususnya kepada generasi muda untuk tetap berkesenian dan pada akhirnya hal ini dapat mempertahankan keeksistensi seni budaya Bali. Dan menurut narasumber yang terakhir yaitu Bapak I Wayan Diana Putra, S.Sn.,M.Sn yang merupakan lulusan dan Dosen di Fakultas Seni Pertunjukan ISI Denpasar di bidang seni karawitan Bali menyatakan pendapatnya bahwa “dalam memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali dalam bentuk Hak Kekayaan Intelektual diibaratkan seperti pisau bermata dua karena Hak Kekayaan Intelektual diperlukan untuk ranah industry dan tidak tepat sasaran jika ditujukan untuk alat musik tradisional Bali yang dalam hal ini merupakan ranah sosial sehingga perlindungan hukum tidak perlu dilakukan terhadap alat musik tradisional Bali.

Hasil wawancara yang telah diuraikan diatas, diperkuat kembali dengan hasil kuisioner yang telah diisi oleh 20 orang dosen seni karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar dengan beberapa pertanyaan dimana para responden bebas memberikan pendapatnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali karena sifat kuisioner adalah kuisioner terbuka. Adapun hasil dari kuisioner tersebut adalah :



Berdasarkan tabel diatas, maka hasil dari kuisioner dari 20 Orang Dosen Seni Karawitan 16 orang menyatakan perlu dan 6 orang menyatakan tidak perlu

untuk memberikan perlindungan hukum sehingga dari hasil data kuisioner dapat dilihat bahwa perlindungan hukum sangat penting dalam upaya pelestarian seni budaya Bali, disamping itu terdapat beberapa alasan mengapa perlindungan hukum sangat penting diberikan kepada alat musik tradisional Bali yaitu untuk menghindari kepunahan karena banyak alat musik tradisional Bali mempunyai keunikan baik dari segi bentuk maupun cara memainkan alat musik tersebut; mencegah klaim atau pengakuan dari negara lain; mencegah hilangnya suatu identitas budaya khususnya budaya tradisional Bali; alat musik tradisional Bali merupakan warisan budaya yang harus dilindungi sesuai amanat UUDNKRI Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai - nilai budayanya. Namun alasan yang paling penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali adalah untuk mempertahankan keeksistensi alat musik tradisional Bali karena alat musik tradisional sudah banyak ada di luar negeri dan dipelajari oleh mahasiswa asing untuk mengantisipasi pengakuan dari negara lain maka diperlukan suatu perlindungan hukum yang menyatakan bahwa alat musik tradisional Bali memang milik Bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan hasil kuisioner kepada dosen seni karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Denpasar bahwa perlindungan hukum terhadap alat musik tradisional Bali sangat diperlukan selain sebagai upaya pelestarian seni budaya Bali, alasan yang paling penting adalah untuk melindungi alat musik tradisional Bali dari pengklaiman atau pengakuan negara lain karena alat musik tradisional Bali sudah banyak masuk ke negara lain dan banyak dipelajari oleh negara lain. Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya dapat berupa hak cipta jika dirasakan oleh masyarakat Bali cukup sulit dalam penerapannya karena sifat dari alat musik tradisional Bali lebih mengara kepada ranah sosial bukan ranah industri sehingga hal yang dapat dilakukan inventaris terhadap alat musik tradisional Bali yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang - undangan sehingga secara hukum alat musik tradisional Bali diakui milik masyarakat Bali sehingga tidak ada kekhawatiran dari masyarakat akan adanya pengakuan dari negara lain.

DAFTAR RUJUKAN

Ariawan, Wayan, 2014, *Karawitan Bali*, Institut Seni Indonesia Denpasar.

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Alumni, Bandung.

Merriam, Alan.P, 1964, *The Antropology Of Mucis*, Northwestern University Press, Chicago.

Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sedyawati, Edi, 1992, *Budaya Indonesia ; Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, Rajawali Pers Citra, Jakarta.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<http://pengklaimanbudaya.blogspot.com/2013/03/pengklaiman-budaya-indonesia-oleh.html>